SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PEKERJAAN RENOVASI PAGAR KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, serta kelayakan sarana dan prasarana fisik kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, perlu dilakukan pekerjaan renovasi pagar kantor;
b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan renovasi pagar kantor berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis, waktu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pengawasan Pekerjaan Renovasi Pagar Kantor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pekerjaan Renovasi Pagar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republi klndonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PEKERJAAN RENOVASI PAGAR KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Pekerjaan Renovasi Pagar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggarang 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1) Melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Pekerjaan Renovasi pagar kantor agar sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2) Memeriksa kualitas dan kuantitas bahan/material bangunan yang digunakan dalam pekerjaan;
3) Mengawasi progres dan kemajuan fisik pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

4) Melaporkan hasil pengawasan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila ditemukan kendala teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
5) Menyusun Berita Acara Hasil Pengawasan sebagai bahan pertimbangan serah terima pekerjaan.

KETIGA : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 yang berlaku;

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya proses serah terima hasil pekerjaan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 26 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PEKERJAAN RENOVASI PAGAR KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026.

DAFTAR TIM PENGAWASAN PEKERJAAN RENOVASI PAGAR KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Budi Haryono Jumiyanto	Sekretaris	KPU	Pengarah
2.	Ridwan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	KPU	Penanggung Jawab
3.	Rudiyanto Rizal	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	KPU	Ketua
4.	Ali Asdar	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas PUTRPKP	Wakil Ketua
5.	Ari Sunardi	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas PUTRPKP	Sekretaris
6.	Magfirah Annisa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	KPU	Anggota
7.	Halim	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	KPU	Anggota
8.	Muh. Rizal	Penata Layanan Operasional	Dinas PUTRPKP	Anggota

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 26 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Azhari Jupri